



Pemberdayaan Wanita Kawin Cerai di Usia Dini Berbasis Produktifitas Wirausaha BMT Amanah Nusantara

Moh. Solehuddin

STAI Ar-Rosyid Surabaya

Email: waskito992@gmail.com

(Diajukan: 12 Desember 2023, Direvisi: 13 Januari 2024, Diterima: 10 Februari 2024)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membantu wanita yang mengalami perceraian pada usia yang masih muda agar tetap produktif melalui kerjasama dengan melibatkan BMT Amanah Nusantara dan pembukaan usaha yang sesuai dengan keahlian masing-masing, serta pendampingan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah sesuai dengan metode di proposal ini yakni menggunakan *Pendekatan Asset Based Community Development* (ABCD), yaitu metode yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dimiliki oleh masyarakat baik potensi SDM, maupun SDA. Harapan dari penelitian ini untuk memastikan bahwa wanita-wanita ini memiliki kemampuan dan kesempatan yang memadai untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Kata kunci: Produktifitas, Perceraian, BMT Amanah, Wirausaha

ABSTRACT

This research aims to help women who experience divorce at a young age to remain productive through collaboration involving BMT Amanah Nusantara and opening businesses that suit their respective skills, as well as ongoing assistance. The method used is in accordance with the method in this proposal, namely using the Asset Based Community Development (ABCD) Approach, namely a method that prioritizes the utilization of assets and potential that exist in the surrounding area owned by the community, both human resource potential and natural resources. The hope of this research is to ensure that these women have adequate capabilities and opportunities to start and manage their own businesses, so as to increase their economic independence and create a better future.

Keywords: Productivity, Divorce, BMT Amanah, Entrepreneurship

PENDAHULUAN (12pt)

Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ia melibatkan janji dan komitmen untuk saling mendukung, menghormati, dan mencintai satu sama lain sepanjang

hidup.¹ Sebagai institusi yang ada di hampir semua budaya di dunia, pernikahan memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Secara historis, pernikahan telah menjadi cara yang diakui oleh masyarakat untuk memastikan kelangsungan keturunan dan keberlanjutan sosial. Dalam banyak budaya, pernikahan dianggap sebagai langkah menuju kedewasaan dan sebagai dasar bagi pembentukan keluarga yang stabil.²

Di samping itu, pernikahan berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur hubungan antara pasangan. Sehingga, pernikahan memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu kepada suami istri, termasuk hak atas properti, pengasuhan anak, serta hak dan tanggung jawab terkait kesejahteraan dan dukungan ekonomi. Pernikahan umumnya melibatkan upacara pernikahan yang mengikuti tradisi budaya atau agama tertentu. Proses dalam pernikahan dapat dilakukan di hadapan pejabat pemerintah yang berwenang atau upacara agama yang melibatkan imam, pendeta, atau tokoh keagamaan lainnya. Upacara pernikahan sering kali memiliki nilai simbolis yang kuat, mencerminkan adat istiadat dan keyakinan agama dari pasangan yang menikah.³

Selain itu, dalam pernikahan juga melibatkan banyak aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan harus saling berbagi tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga, mengatur keuangan, dan mengambil keputusan bersama. Mereka juga harus beradaptasi dengan perubahan peran dan tanggung jawab yang muncul, seperti menjadi orang tua atau merawat anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Pernikahan memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada individu yang menikah, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Sebagai pasangan yang menikah, mereka berbagi ikatan emosional, finansial, dan sosial yang kuat. Pernikahan juga menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak-anak yang dilahirkan dari ikatan tersebut. Namun, pernikahan bukanlah tanpa tantangan. Setiap pasangan menghadapi ujian-ujian

¹ Suhadi -, "PERNIKAHAN DINI, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN ULANG: SEBUAH TELAHAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI," *Komunitas* 4, no. 2 (September 4, 2012), <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>.

² Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, May 8, 2018, 47–70, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

³ Sukamto Sukamto, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian Di Jawa Timur," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 393–418 <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.393-418>.

dalam hubungan mereka. Konflik, perubahan hidup, dan tekanan eksternal dapat mempengaruhi kualitas hubungan. Oleh karena itu, didalam rumah tangga dianjurkan untuk membangun komunikasi yang baik, saling mendukung, dan terus berinvestasi dalam keberlanjutan hubungan mereka.⁴

Terkadang, pasangan juga dapat memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui perceraian. Perceraian merupakan proses hukum yang melibatkan pembubaran resmi ikatan pernikahan. Ini dapat menjadi langkah yang sulit dan penuh emosi, tetapi dalam beberapa kasus, perceraian mungkin merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi ketidakcocokan dan ketidakbahagiaan yang berkelanjutan dalam hubungan. Pernikahan telah mengalami perubahan dan evolusi seiring dengan perkembangan masyarakat. Ini mencerminkan perubahan dalam persepsi sosial dan perjuangan untuk kesetaraan hak asasi manusia. Kesimpulannya, pernikahan adalah ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama. Ia memiliki arti dan tujuan yang mendalam dalam budaya dan masyarakat. Pernikahan melibatkan janji dan sumpah, komunikasi yang baik, dan kerja sama yang kuat antara pasangan. Meskipun tantangan dapat muncul, pernikahan yang sehat dan bahagia dapat memberikan fondasi yang kuat bagi keluarga yang stabil dan membangun kehidupan bersama.⁵

Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki peran dan makna yang sangat penting. Islam menganggap pernikahan sebagai institusi yang dihormati, suci, dan dianjurkan sebagai bagian dari perjalanan kehidupan seorang Muslim. Pernikahan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, di mana keduanya berkomitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang luas, termasuk pembentukan keluarga yang berkembang, pelaksanaan perintah Allah dalam memenuhi kebutuhan dan fitrah manusia, serta menjalankan peran dan tanggung

4 Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan," *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, no. 1 (April 21, 2017), <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>

5 Srinahyanti Srinahyanti, "PENGARUH PERCERAIAN PADA ANAK USIA DINI," *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA* 16, no. 2 (December 30, 2018): 53–61

jawab sosial yang ditentukan oleh agama. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai ketenangan batin, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup seorang Muslim.⁶

Al-Qur'an, menjelaskan pernikahan sebagai ikatan yang penuh kasih sayang, rahmat, dan ketentraman antara suami dan istri. Pasangan suami istri diharapkan saling melengkapi, saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan ini. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kesetiaan, komunikasi yang baik, dan kerja sama dalam pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30:21): "Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat ketenangan hati dan Dia memberikan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Oleh karena itu, pernikahan adalah perbuatan yang dianjurkan dan disunnahkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Nikahlah kalian, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat meredakan syahwat." (HR. Bukhari dan Muslim). Pernikahan juga memiliki banyak manfaat sosial dalam Islam, pernikahan mengembangkan hubungan keluarga yang kuat dan menghadirkan rasa keamanan dan stabilitas dalam kehidupan seorang Muslim. Pasangan suami istri saling membantu dan saling memperkuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami, istri, dan orang tua. Pernikahan juga merupakan sarana untuk memperluas umat Muslim dengan melahirkan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang Islami.⁷

Dalam Islam, pernikahan dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan dan saling pengertian. Suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, melindungi, dan memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana. Istri dihormati sebagai mitra hidup yang setara dan bertanggung

6 Inayah Rohmaniyah, "KONSTRUKSI SEKSUALITAS DAN RELASI KUASA DALAM PRAKTIK DISKURSIF PERNIKAHAN DINI," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2017): 33–52,

7 Dwi Rifiani, "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (December 1, 2011),

jawab dalam mengelola rumah tangga serta mendidik anak-anak dengan baik. Pernikahan dalam Islam juga mengatur hubungan intim antara suami dan istri. Hubungan intim dalam pernikahan dianggap sebagai bagian yang sah dan diberkahi oleh Allah. Islam mengajarkan pentingnya memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasangan suami istri dengan cara yang Islami dan diizinkan oleh agama.⁸

Selain itu, pernikahan dalam Islam melibatkan akad nikah, yang merupakan perjanjian resmi antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh saksi-saksi. Akad nikah mengikat hubungan pernikahan secara hukum dan memberikan hak-hak dan tanggung jawab tertentu kepada suami dan istri. Pernikahan dalam Islam juga dapat diikuti dengan perayaan atau walimah, yang merupakan bentuk pengumuman dan perayaan atas pernikahan tersebut. Dalam Islam, pernikahan juga memberikan pedoman dalam menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam hubungan suami istri. Islam mendorong pasangan untuk berkomunikasi dengan baik, berempati, dan mencari solusi yang Islami dalam menyelesaikan perselisihan. Jika perbedaan tidak dapat diselesaikan, Islam mengakui kemungkinan perceraian sebagai langkah terakhir, meskipun perceraian dianggap sebagai hal yang tidak disukai dan harus dilakukan setelah upaya-upaya rekonsiliasi yang serius.⁹

Pernikahan memberikan landasan untuk membentuk keluarga yang Islami anak-anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai amanah yang harus dipenuhi oleh orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dalam ajaran agama Islam, memberikan nilai-nilai moral, dan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan yang baik. Pernikahan dalam Islam juga mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, pengorbanan, dan rahmat. Suami dan istri diharapkan saling mendukung, menghormati, dan berbagi kehidupan bersama dengan penuh kasih sayang. Pernikahan yang bahagia dan harmonis tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada

⁸ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MADURA (PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER)," *EGALITA*, no. 0 (October 11, 2012),

⁹ Sukamto, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian Di Jawa Timur."

pasangan itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada keluarga, masyarakat, dan umat Muslim secara luas.¹⁰

Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, pernikahan adalah institusi yang suci dan dihormati. Ia memiliki tujuan yang luas, termasuk membentuk keluarga yang berkembang, memenuhi perintah Allah, menjalankan peran dan tanggung jawab sosial, dan mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling pengertian, dan saling melengkapi. Ia juga mengatur hubungan intim, tanggung jawab, dan hak-hak suami dan istri. Pernikahan dalam Islam memberikan pedoman dalam menghadapi tantangan, menyelesaikan konflik, dan membangun keluarga yang Islami.

Perceraian dalam Islam dipandang sebagai langkah terakhir dan tidak diinginkan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan pernikahan dan berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki hubungan suami istri sebisa mungkin sebelum mempertimbangkan perceraian. Islam memandang perceraian merupakan tindakan yang mempengaruhi kehidupan individu dan keluarga secara serius. Oleh karena itu, Islam mengatur prosedur dan aturan yang ketat untuk perceraian guna melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sehingga Islam memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka melalui proses mediasi, konseling, dan upaya rekonsiliasi lainnya sebelum mencapai titik perceraian. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Allah lebih mencintai pintu maaf daripada pintu penghukuman. Dan jika ada seseorang yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan di antara dua orang Muslim, maka Allah akan membantu dan memuliakannya di hari kiamat." (HR. Tirmidzi).¹¹

10 Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 22, 2021): 27–36

11 Dwi Astuti Furi, "PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERNIKAHAN DINI: Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 14, no. 02 (2019): 170–94,

Namun, dalam beberapa kasus, perceraian dapat menjadi pilihan terbaik jika hubungan suami istri mengalami ketidakharmonisan yang serius, adanya ketidakmampuan untuk memperbaiki masalah, atau bahkan adanya penyalahgunaan fisik, emosional, atau mental yang berkelanjutan. Dalam situasi seperti itu, Islam mengakui hak pasangan untuk mengajukan cerai dan memperoleh kebebasan dari hubungan yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan. Proses perceraian dalam Islam diatur oleh hukum syariah dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis perceraian yang diajukan (talak, khuluk, atau fasakh), syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan prosedur hukum yang harus diikuti. Tujuan dari proses perceraian dalam Islam adalah memastikan keadilan, melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, dan meminimalkan kerusakan sosial yang mungkin terjadi.¹²

Dalam beberapa situasi, Islam juga memberikan kemungkinan untuk rekonsiliasi setelah perceraian. Setelah seorang wanita bercerai, dia dapat menikah lagi dengan suaminya yang sebelumnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menikah dengan suami lain, kemudian bercerai darinya, dan kemudian menunggu masa iddah (periode tunggu) yang ditentukan. Ini adalah bentuk kemungkinan rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan setelah perceraian. Meskipun perceraian dianggap sebagai langkah terakhir, Islam juga mengajarkan pentingnya menghadapinya dengan kepala dingin, kesabaran, dan keadilan. Proses perceraian harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk hak-hak anak-anak, dan dengan menjaga etika serta adab yang dituntut oleh agama.¹³

Untuk itu dalam Islam, perceraian tidak dianggap sebagai pilihan yang mudah atau diinginkan. Islam mendorong pasangan untuk saling berkomunikasi, berusaha untuk memperbaiki masalah, dan bekerja sama untuk menjaga keutuhan pernikahan. Perceraian harus dianggap sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya yang sungguh-sungguh telah

¹² Yasmin Nindyasari and Tin Herawati, "The Relation of Emotional Maturity, Family Interaction and Marital Satisfaction of Early Age Married Couples," *Journal of Family Sciences* 3, no. 2 (2018): 16–29
¹³ A. Muhammad Nur and Abdi Wijaya, "PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020

dilakukan untuk memperbaiki hubungan suami istri. Islam memandang perceraian sebagai langkah terakhir dan tidak diinginkan.¹⁴ Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan pernikahan, melakukan upaya rekonsiliasi, dan menjalani proses perceraian dengan adil dan sesuai dengan hukum syariah. Perceraian dalam Islam diatur untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan meminimalkan kerusakan sosial. Islam juga mendorong pasangan untuk berusaha menjaga keharmonisan pernikahan dan mencari jalan untuk memperbaiki masalah sebisa mungkin sebelum mempertimbangkan perceraian.

Namun fakta yang terjadi banyaknya perceraian setelah nikah dini dikarenakan banyak yang belum siap mulai dari, mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah.¹⁵ Sedangkan hasil penelitian Surur faktor penyebab perceraian dini adalah a. kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, b. suami atau istri tidak bertanggung jawab, c. gangguan pihak ketiga atau selingkuh.¹⁶ Permasalahan tentang perceraian dini tidak hanya selesai di meja hijau namun keberlangsungan setelah ia cerai terutama jika punya anak yakni masa depan anak, oleh karena itu perlu untuk pemberdayaan wanita cerai dini agar tetap produktif salah satunya dengan berwirausaha.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti ini menggunakan metode riset aksi. Peneliti ikut terlibat aktif pada kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dimiliki oleh masyarakat baik potensi SDM, maupun SDA. Asset-based Community Development adalah pendekatan pengembangan masyarakat. Masyarakat diapresiasi sebagai jejaring potensi yang luar biasa. Masyarakat telah lahir, hidup dan berkembang sehingga memiliki aset, baik aset sosial, ekonomi maupun budaya. Bukan malah dianggap sebagai suatu permasalahan.

¹⁴ Novita Rahmasari, "PERCERAIAN DAN PERKAWINAN DI INDONESIA" (OSF Preprints, December 23, 2020),
¹⁵ Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (May 21, 2021): 814–20,

Pemilihan dan penggunaan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dinilai sangat tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam aturan perundang-undangan. Pada Penelitian pendampingan di BMT Amanah Nusantara ini menggunakan metode ABCD yang mengutip dari Christopher Dureau yang mengemukakan bahwa terdapat tahapan-tahapan bisa digunakan untuk memadupadankan bagian-bagian pendekatan berbasis aset. Tahapan kunci ini adalah suatu kerangka kerja atau panduan¹⁸ Almahisa and Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” tentang apa yang mungkin dilakukan, tapi bukan apa yang harus dilakukan. Tiap komunitas, organisasi atau situasi itu berbeda-beda dan proses ini mungkin harus disesuaikan agar bisa cocok dengan situasi tertentu. Pada tahap awal membangun hubungan dengan komunitas atau kelompok, akan ada kesempatan untuk melengkapi penelitian awal di konteks yang ada. Riset ini hanyalah bagian dari pengambilan data dasar yang mungkin dibutuhkan, dan biasanya terkait informasi yang bisa dikumpulkan melalui survey atau review atas survey yang sudah ada.

Menurut Susan A Rans, pembangunan masyarakat berbasis aset dimulai dengan asumsi bahwa sukses membangun komunitas melibatkan menemukan kembali dan memobilisasi sumber daya yang sudah ada dalam setiap komunitas : 1. Keterampilan dan sumber daya individu 2. Kekuatan asosiasi sukarela, dicapai melalui membangun hubungan 3. Aset hadir dalam berbagai lembaga lokal, infrastruktur fisik masyarakat dan ekonomi.¹⁶

Pendekatan ABCD mengevaluasi bagaimana sumber daya dalam komunitas digunakan dan sumber daya atau aset tambahan apa yang masih bisa dimobilisasi dengan efektif. ABCD mempelajari kapasitas dalam komunitas untuk memimpin diri sendiri atau untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Evaluasi ABCD akan melihat peningkatan kapasitas komunitas untuk mengorganisir dan

¹⁶ Somantri Somantri, Wiharta Wiharta, and Amaliyah Amaliyah, “Model Kerjasama Menuju Masyarakat Gemah Ripah Repeh Rapih Desa Palir Dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD),” *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (October 31, 2021): 81–92

memobilisasi sumber daya, peningkatan aksi bersama, keanggotaan yang lebih demokratis dan inklusif, peningkatan motivasi untuk memobilisasi sumber daya.¹⁷

Dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak mengenal populasi dan sampel, namun dalam Penelitian tentang Model Kerjasama Menuju Masyarakat Gemah Ripah Repeh Rapih Desa Palir Degan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) ini penyusun menentukan sumber data secara acak dari warga yang mengalami perceraian dini. Pendamping selain melakukan wawancara/observasi juga terlibat dalam dunia yang digeluti narasumber di lokasinya. Keterlibatan dimaksud diarahkan melihat dan menyaksikan sekaligus melakukan pendampingan pemberdayaan, produksi/hasil sebagai data yang kemudian diterjemahkan secara deskriptif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak mengenal populasi dan sampel, namun dalam keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁸

Menurut Moleong wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam wawancara-mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspective responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu

17 Siti Indah Purwaning Yuwana, "Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) Di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 3 (August 5, 2022): 330–38
18 Muhammad Haris, Nur Ahid, and M. Ridhowan, "Pendampingan Budaya Literasi Dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Terhadap Santri Kelas 3 SMP Di Asrama Al Maliki Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Banjaranyar Paciran Lamongan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 1 (July 2, 2022): 29–36

orang secara tatap muka (face to face). Observasi Non Partisipan adalah dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan. Studi Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁹

Studi Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait topik pembahasan penelitian. Sumber dokumen ini berupa dokumen resmi pemerintah yang telah di sahkan, ataupun dokumen rancangan pemerintah yang belum disahkan. Studi dokumentasi ini yang akan membantu dalam proses evaluasi sebagaimana yang telah dipaparkan dalam tujuan penelitian.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Perkawinan adalah suatu ikatan kehidupan bersama pria dan perempuan yang dihalalkan Allah SWT, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta anak dan keturunan yang shaleh dan shalehah.²⁰ Perkawinan merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan perkawinan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai satu kaum dengan kaum lain yang hal ini tentunya menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain tentu saja pelaksanaannya harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Menurut Rasyid seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir

19 Yuwana, "Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) Di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso."

20 Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 1 (August 4, 2020): 29–39,

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.²¹

SIMPULAN (12pt)

Permasalahan tentang perceraian dini tidak hanya selesai di meja hijau namun keberlangsungan setelah ia cerai terutama jika punya anak yakni masa depan anak, oleh karena itu perlu untuk pemberdayaan wanita cerai dini agar tetap produktif salah satunya dengan berwirausaha. BMT Amanah Nusantara mencapai kesepakatan untuk memberikan modal kepada subyek yang sudah ditarget dan dapat dipastikan dapat melakukan produktifitas di bidang wirausaha. Dengan demikian subjek dampingan yang sebelumnya mengalami keterpurukan mental dan ekonomi, sekarang perhatiannya lebih fokus untuk berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA (12pt)

Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 22, 2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

21 Almahisa and Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

- Furi, Dwi Astuti. "PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERNIKAHAN DINI: Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 14, no. 02 (2019): 170–94. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i02.205>.
- Haris, Muhammad, Nur Ahid, and M. Ridhowan. "Pendampingan Budaya Literasi Dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Terhadap Santri Kelas 3 SMP Di Asrama Al Maliki Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjarwati Banjaranyar Paciran Lamongan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 1 (July 2, 2022): 29–36. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i1.618>.
- Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. "PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MADURA (PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER)." *EGALITA*, no. 0 (October 11, 2012). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.
- Nindiyasari, Yasmin, and Tin Herawati. "The Relation of Emotional Maturity, Family Interaction and Marital Satisfaction of Early Age Married Couples." *Journal of Family Sciences* 3, no. 2 (2018): 16–29. <https://doi.org/10.29244/jfs.3.2.16-29>.
- Nur, A. Muhammad, and Abdi Wijaya. "PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.
- Rahmasari, Novita. "PERCERAIAN DAN PERKAWINAN DI INDONESIA." OSF Preprints, December 23, 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vgmcr>.

- Rifiani, Dwi. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (December 1, 2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.
- Rohmaniyah, Inayah. "KONSTRUKSI SEKSUALITAS DAN RELASI KUASA DALAM PRAKTIK DISKURSIF PERNIKAHAN DINI." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2017): 33–52. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>.
- Salmah, Syarifah. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, no. 1 (April 21, 2017). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis*, May 8, 2018, 47–70. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Somantri, Somantri, Wiharta Wiharta, and Amaliyah Amaliyah. "Model Kerjasama Menuju Masyarakat Gemah Ripah Repeh Rapih Desa Palir Dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD)." *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (October 31, 2021): 81–92. <https://doi.org/10.47453/etos.v3i2.530>.
- Srinahyanti, Srinahyanti. "PENGARUH PERCERAIAN PADA ANAK USIA DINI." *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA* 16, no. 2 (December 30, 2018): 53–61. <https://doi.org/10.24114/jkss.v16i32.11925>.
- Suhadi -. "PERNIKAHAN DINI, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN ULANG: SEBUAH TELAHAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI." *Komunitas* 4, no. 2 (September 4, 2012). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>.
- Sukamto, Sukamto. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian Di Jawa Timur." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 393–418. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.393-418>.
- Surur, Ahmad Tugabus. "PERCERAIAN DINI: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TAHUN 2013." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 111–33. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.670>.

Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini

Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (August 4, 2020): 29–39. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

Wowor, Jennyola Savira. “Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini).” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 05 (May 21, 2021): 814–20. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>.

Yuwana, Siti Indah Purwaning. “Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) Di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso.” *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 3 (August 5, 2022): 330–38. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>.